



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 11032500835510003**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SHOUJIKI YUSAN INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1103250083551 |
| 3. Alamat Kantor | : Perum Kirana Cibitung Blok C6 No. 20, Desa/Kelurahan Wanajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17520 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081285817787 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78421 - Pelatihan Kerja Teknik Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Perum Kirana Cibitung Blok C6 no 20, Desa/Kelurahan Wanajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17520 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 30 Juni 2025

a.n. Bupati Bekasi
Kepala DPMPSTP Kabupaten Bekasi,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 11032500835510003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK- Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup- Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan- Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)- Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)- Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA) <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan;- Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan;- Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja;- Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja;- Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		disetujui; - Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; - Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan - Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.			
--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

PT. SHOUJIKI YUSEN INDONESIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS KETENAGAKERJAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Tlp. (021) 89970349

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat - Bekasi

Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

Nomor : 500.15.4.1/3073/Disnaker/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Pengantar Verifikasi Pemenuhan Persyaratan

Bekasi, 19 Mei 2025
Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Bekasi
di -
Cikarang Pusat

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan dan memperhatikan Surat Permohonan dari

PT. SHOUJIKI YUSAN INDONESIA, Nomor : 001/SYI/EKT-LPK/IV/2025 pada tanggal 28 April 2025, perihal : Permohonan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah diteliti dan telah dilakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan serta sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Verifikasi Lapangan Pemenuhan Persyaratan pada Perizinan Berusaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pada tanggal 15 Mei 2025.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 (Satu) diatas, maka dengan ini kami memberikan surat pengantar verifikasi pemenuhan persyaratan untuk melakukan aktivitas Pelatihan Kerja di wilayah Kabupaten Bekasi kepada :

Nama Usaha/ Perusahaan : **PT. SHOUJIKI YUSAN INDONESIA**
Nomor Induk Berusaha : 1103250083551
Alamat Kantor/ Lokasi Usaha : Perum Kirana Cibitung Blok C6 No. 20 Desa Wanajaya Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi.
Penanggung Jawab : **ISWAHYUDI**
Kode KBLI : 78421
Nama KBLI : Pelatihan Kerja Teknik Swasta

Demikian surat pengantar verifikasi pemenuhan persyaratan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut.

**Pt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BEKASI**



Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Bupati Bekasi (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
4. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dinaslatvoks)
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
6. Arsip Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi